



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2025/PA Smn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, Tempat tanggal lahir di Sleman, 27 September 2003, agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (Laundry), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

T, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 20 Agustus 2004, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 525/Pdt.G/2025/PA.Smn tanggal 14 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 02 Mei 2024 yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ----- bin ----- lahir di Sleman, tanggal lahir 10 Juni 2024 usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah membantu mengurus anak;
- o Bahwa Tergugat terlalu cuek, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- o Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- o Bahwa Tergugat minum-minuman keras, dimana saat Tergugat pulang ke rumah tercium bau alkohol dari mulut Tergugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Agustus 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ----- lahir di Sleman, tanggal lahir 10 Juni 2024, lahir tanggal 10 Juni 2024, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 525/Pdt.G/2025/PA.Smn. tertanggal 16 April 2025 dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2025 yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik, dan Penggugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 525/Pdt.G/2025/PA.Smn tanggal 14 April 2025 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 14 Maret 2024 atas nama -----, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.I.

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor ----- tanggal 2 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 20 Juni 2024 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B.

B

ukti Saksi

1.-----S

saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat sekaligus menantu saksi bernama -----;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2024 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

- B
ahwa, selama mengenal Penggugat dengan Tergugat, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman sampai akhirnya mereka berpisah;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- usia 10 bulan, sekarang ikut bersama Penggugat;
- B
ahwa, selama ikut dengan Penggugat, anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pula ditelantarkan, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
- B
ahwa, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juni tahun 2024, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B
ahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlalu cuek serta tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- S
aksi sering melihat atau mendengar secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- B
ahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus 2024 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- B
ahwa yang pergi meninggalkan dari rumah tinggal bersama adalah Tergugat;
- B
ahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

- B

ahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- B

ahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----S

aksi 2, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama -----;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2024 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

- B

ahwa, selama mengenal Penggugat dengan Tergugat, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman sampai akhirnya mereka berpisah;

- B

ahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- usia 10 bulan, sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa, selama ikut dengan Penggugat, anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pula ditelantarkan, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
- B
ahwa, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juni tahun 2024, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B
ahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat sering bermain judi slot, selain itu Tergugat tidak peduli dan bersikap cuek terhadap keluarga;
- S
aksi sering melihat atau mendengar secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- B
ahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus 2024 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- B
ahwa yang pergi meninggalkan dari rumah tinggal bersama adalah Tergugat;
- B
ahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- B
ahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan dengan tidak mengungkapkan jawabannya pada aplikasi e-court, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim hanya

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik, dan Penggugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144 – 147 HIR dan Pasal 171-172 HIR., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama -----, tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman dan memeluk beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 02 Mei 2024, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat ----- berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat Herlinggita sebagai istri serta ----- sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 tersebut diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ----- bin -----, lahir di Sleman, tanggal lahir

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10- 06-2024, usia 10 bulan adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2024, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- B
ahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ----- bin -----, lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024, usia 10 bulan, sekarang ikut bersama Penggugat;
- B
ahwa, anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat, bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pula ditelantarkan, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
- B
ahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B
ahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli dengan anak dan istrinya;
- B
ahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah 8 (delapan) bulan lamanya;

-

B

ahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

-

B

ahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

B

ahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 02 Mei 2024, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari awal perkawinan, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli dengan keluarganya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya, sudah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 1, karena sangat berkaitan dengan petitum setelahnya maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan kemudian;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat sekaligus menjadi saksi, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dalam Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah yang cukup lama, dan setelah Penggugat dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, jika dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis.* Pasal 125 ayat (1) HIR di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu agar 1 (satu) anak orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ----- bin ----- lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024 usia 10 bulan, berada di bawah hadanan Penggugat, dan memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang ----- bin ----- lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024 usia 10 bulan, anak tersebut belum *mumayyiz* dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik dan telaten tanpa ditelantarkan semenjak berpisah dengan Tergugat 8 (delapan) bulan yang lalu dan semasa mereka hidup bersama, Tergugat juga tidak peduli dengan tumbuh kembang anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi kedua orang anak tersebut secara *de facto* saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak, apalagi faktanya selama berpisah 8 (delapan) bulan yang lalu, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, mempunyai hubungan batin yang cukup erat, dirawat dengan baik serta tidak hidup terlantar, tercukupi segala kebutuhan secara ekonomi dan terlebih lagi anak tersebut telah nyaman bersama Penggugat hanya saja Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan, huruf (a) "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- bin ----- lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024 usia 10 tahun ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan dalam putusan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- bin ----- lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024, usia 10 bulan ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan maka pada amar angka 1 harus dinyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek";

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- bin -----) terhadap Penggugat (-----);

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
enetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
----- **bin** ----- lahir di Sleman, tanggal 10 Juni 2024 berada di bawah
pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada
Penggugat untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. M
embebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sleman pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 *Dzulqoidah 1446 Hijriyah* oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Nurrudin, S.H, M.S.I dan Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan
tanggal 7 *Dzulqoidah 1446 Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H, M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 185.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. Perkara No.525/Pdt.G/2025/PA Smn.